



**PENETAPAN**

**Nomor 742/Pdt.P/2024/PA.Mks**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Lahir Ujungpandang 10 November 1950, Umur 74 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, disebut PEMOHON I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Lahir Ujungpandang 5 Mei 1940, Umur 84 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumahtangga, Bertempat Tinggal di Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, disebut PEMOHON II;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Lahir Ujungpandang 4 September 1959, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumahtangga, Bertempat Tinggal di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota makassar, disebut PEMOHON III;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Lahir Ujungpandang 25 Februari 1968, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, disebut PEMOHON IV;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Lahir Makassar 5 Mei 1973, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Bertempat Tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, disebut PEMOHON V;

Hal. 1 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Lahir Ujungpandang 4 April 1973 Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, disebut PEMOHON VI;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Lahir Ujungpandang 4 April 1975, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumahtangga, Bertempat Tinggal di Kelurahan Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, disebut PEMOHON VII;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Lahir Makassar 30 Mei 1980, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumahtangga, Bertempat Tinggal di Kelurahan Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, disebut PEMOHON VIII;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Lahir Makassar 27 November 1970, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar, disebut PEMOHON IX;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Lahir Ujungpandang 12 Agustus 1972, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat Tinggal di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar, disebut PEMOHON X;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Lahir Makassar 22 April 1975, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, disebut PEMOHON XI;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Lahir Ujungpandang 9 September 1978, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Mengurus Rumahtangga, Bertempat Tinggal di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar, disebut PEMOHON XII;

Hal. 2 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Lahir Ujungpandang 31 Desember 1988, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar, disebut PEMOHON XIII;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Lahir Ujungpandang 30 Juni 1981, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumahtangga, Bertempat Tinggal di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar, disebut PEMOHON XIV;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Lahir Makassar 18 Desember 1983, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumahtangga, Bertempat Tinggal di Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-pare, disebut PEMOHON XV;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Gowa 1 Juli 1964, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumahtangga, Bertempat Tinggal di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa disebut, PEMOHON XVI;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Lahir Ujungpandang 4 Mei 1981, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan timur, disebut PEMOHON XVII;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal Lahir Makassar 5 April 1983, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, disebut PEMOHON XVIII;

Dalam hal ini pemohon I sampai dengan Pemohon XVIII diwakili oleh kuasa hukumnya, **M. SYAHRIR NUR, M. AG., ADVOKAT, NIA; 98.12472 (PERADI)**, advokad yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "M.Syahrir Nur, M.Ag & Rekan", beralamat Di

Hal. 3 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Jalan Mawar Blok EC No.6  
Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,  
selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober  
2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Makassar, dalam Register Kuasa Nomor 1421/SK/XII/2024/PA.Mks  
tanggal 9 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal  
26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar  
dalam Register Perkara Nomor 742/Pdt.P/2024/PA.Mks tanggal 28 November  
2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon merupakan anak dan cucu dari almarhum  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (pewaris dalam perkara ini) dan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri yang sah, keduanya  
menikah pada tahun 1938 dan dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai enam orang anak yang masing-masing  
bernama;
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON I);
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON II);
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON III);
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya hanya menikah sekali dan  
telah meninggal dunia pada tahun 1982 dan istrinya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
juga telah meninggal dunia pada tahun 2013. Bahwa kedua orangtua  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan

Hal. 4 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia. Bahwa  
XXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1947 dan  
XXXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 1963.

3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya pernah menikah dengan  
XXXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1964, dan dari pernikahannya telah  
dikaruniahi lima orang anak yang masing masing bernama;

- XXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON IV);
- XXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON V);
- XXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON VI);
- XXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON VII);
- XXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON VIII);

Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya hanya menikah sekali dan  
telah meninggal dunia pada tahun 2023 dan istrinya XXXXXXXXXXXXXXX  
juga telah meninggal dunia pada tahun 2024

4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX semasa  
hidupnya pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1967,  
dan dari pernikahannya telah dikaruniahi tujuh anak yang masing masing  
bernama;

- XXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON IX);
- XXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON X);
- XXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON XI);
- XXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON XII);
- XXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON XIII);
- XXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON XIV)
- XXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON XV);

Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya  
hanya menikah sekali dan telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan istrinya  
XXXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 2012

5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX semasa  
hidupnya pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON XVI)

Hal. 5 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1980, dan dari pernikahannya telah dikaruniahi dua orang anak yang masing masing bernama;

- XXXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON XVII)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON XVIII)

Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya hanya menikah sekali dan telah meninggal dunia pada tahun 1983.

6. Bahwa para pemohon adalah para ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, mohon ditetapkan sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melakukan perbuatan hukum serta mengurus kelengkapan berkas terhadap harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yakni berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota makassar berdasarkan Surat Keterangan Obyek dan Subyek Pajak No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar cq. Ketua/Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1982 sebagai PEWARIS
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1982 adalah;
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (ISTRI)
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK/PEMOHON I);-
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK/PEMOHON II);
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK/PEMOHON III);
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK);
  - XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK);
  - XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK) ;

Hal. 6 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris yang sah dari XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2023 adalah ;

- XXXXXXXXXXXXXXXX (ISTRI)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK/PEMOHON IV);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK/PEMOHON V);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK/PEMOHON VI);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK/PEMOHON VII);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK/PEMOHON VIII);

5. Menetapkan ahli waris yang sah dari XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2002 adalah ;

- XXXXXXXXXXXXXXXX (IBU)
- XXXXXXXXXXXXXXXX(ISTRI)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK/PEMOHON IX);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK/PEMOHON X);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK/PEMOHON XI);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK/PEMOHON XII);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK/PEMOHON XIII);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK/PEMOHON XIV)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK/PEMOHON XV);

6. Menetapkan ahli waris yang sah dari XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1983 adalah ;

- XXXXXXXXXXXXXXXX (IBU)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ISTRI/PEMOHON XVI)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK/PEMOHON XVII)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK/PEMOHON XVIII)

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

- Atau jika Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berpendapat lain (*ex aequo et bono*) mohon putusan seadil-adilnya.

Hal. 7 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan permohonannya mengalami perbaikan seperlunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Fotokopi Silsilah Keturunan XXXXXXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi surat keterangan Kewarisan tertanggal 28 Februari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 24 Desember 2021 yang di buat oleh Ketua ORW XX Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini terkait pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi petikan dari buku pendaftaran nikah no 163 tahun 1964 terkait pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Sungguminasa, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi petikan dari buku pendaftaran nikah no 85 tahun 1967 terkait pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Tamalate, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah KUA mamajang terkait

Hal. 8 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 17 Oktober 2013 terkait wafatnya XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 17 Oktober 2013 terkait wafatnya XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi surat Keterangan kematian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 9 Juli 2021 terkait wafatnya XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 9 Juli 2021 terkait wafatnya XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 29 Mei 2023 terkait wafatnya XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 30 September 2024 terkait wafatnya XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 9 Juli 2021 terkait wafatnya XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.13;

Hal. 9 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 17 Oktober 2013 terkait wafatnya XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 9 Juli 2021 terkait wafatnya XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Obyek dan Subyek Pajak No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Akta Kelahiran, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Akta Kelahiran, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi Akta Kelahiran, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi Akta Kelahiran, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi Akta Kelahiran, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.21;
22. Fotokopi Akta Kelahiran, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.22;

Hal. 10 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Akta Kelahiran, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.23;
24. Fotokopi Akta Kelahiran, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.24;
25. Fotokopi Akta Kelahiran, an. XXXXXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.25;
26. Fotokopi Akta Kelahiran, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.26;
27. Fotokopi Akta Kelahiran, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.27;
28. Fotokopi Akta Kelahiran, an. XXXXXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.28;
29. Fotokopi Akta Kelahiran, an. XXXXXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.29;
30. Fotokopi Akta Kelahiran, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.30;

## 2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu XXXXXXXXXXXXXXXX, mengaku paman Pemohon I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah sebagai salah satu syarat untuk melakukan perbuatan hukum serta mengurus kelengkapan berkas terhadap harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yakni berupa sebidang tanah

Hal. 11 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar berdasarkan Surat Keterangan Obyek dan Subyek Pajak No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1982;
- Bahwa meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXX bukan karena ulah istri dan anak-anaknya, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX satu kali menikah, dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, melahirkan enam orang anak;
- Bahwa ayah Kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada tahun 1947 dan Ibu kandung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 1963;
- Bahwa istri dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup pada waktu XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia ;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup XXXXXXXXXXXXXXXX adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anak-anak XXXXXXXXXXXXXXXX, adalah agama Islam;
- Bahwa anak almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa keenam anak XXXXXXXXXXXXXXXX, masih hidup sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2023, karena saksi dan beragama Islam;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dari pernikahannya lahir

Hal. 12 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa kelima anak XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup semua sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

- Bahwa ayah XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu dari XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa ibu XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu dari XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa pada waktu XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup;

- Bahwa agama yang dianut oleh anak-anak XXXXXXXXXXXXXXXX adalah agama Islam;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2002;

- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan perempuan XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, melahirkan tujuh orang anak;

- Bahwa ketujuh orang anak XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa ayah XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia lebih dahulu daripada XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa ibu XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 13 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup pada waktu meninggal XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ketujuh anak XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup semua dan beragama Islam;
- Bahwa meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bukan ulah dari anak-anak, istri dan ibunya, tetapi karena sakit;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1983;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya menikah satu kali dengan XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1980;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, memiliki dua orang anak;
- Bahwa kedua orang anak tersebut bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dan keduanya masih hidup;
- Bahwa ayah XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal daripada XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ibu XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup pada waktu meninggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX, karena sakit bukan ulah dari anak-anak dan istrinya;

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXXXXX, mengaku tetangga Pemohon I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah sebagai salah satu syarat untuk melakukan perbuatan hukum serta mengurus kelengkapan berkas terhadap harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yakni berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota makassar

Hal. 14 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Obyek dan Subyek Pajak No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada tahun 1982;
- Bahwa meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXX bukan karena ulah istri dan anak-anaknya, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX menikah satu kali menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX melahirkan enam orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1947 dan Ibu kandung Pewaris XXXXXXXXXXXXXXXX, masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah beristri selain XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa istri dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup XXXXXXXXXXXXXXXX adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anak-anak XXXXXXXXXXXXXXXX, adalah agama Islam;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2023, karena saksi dan beragama Islam;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dari pernikahannya lahir lima orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kelima anak XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup semua;

Hal. 15 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu dari XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ibu XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu dari XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada waktu XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa agama yang dianut oleh anak-anak XXXXXXXXXXXXXXXX adalah agama Islam;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2002;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan perempuan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, melahirkan tujuh orang anak;
- Bahwa ketujuh orang anak XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ayah XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia lebih dahulu daripada XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ibu XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup pada waktu meninggal XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ketujuh anak XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup semua dan beragama Islam;

Hal. 16 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bukan ulah dari anak-anak, istri dan ibunya, tetapi karena sakit;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya menikah satu kali dengan XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1980;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, memiliki dua orang anak;
- Bahwa kedua orang anak tersebut bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dan keduanya masih hidup;
- Bahwa ayah XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal daripada XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ibu XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup pada waktu meninggal XXXXXXXXXXXXXXXX';
- Bahwa meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX, karena sakit bukan ulah dari anak-anak dan istrinya;
- Bahwa agama yang dianut oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, ibu dan anak-anaknya adalah agama Islam;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap ingin permohonan penetapan ahli warisnya disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Hal. 17 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya, **M. SYAHRIR NUR, M. AG., ADVOKAT, NIA; 98.12472 (PERADI)**, advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "M.Syahrir Nur, M.Ag & Rekan", beralamat Di Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Jalan Mawar Blok EC No.6 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dalam Register Kuasa Nomor 1421/SK/XII/2024/PA.Mks, tanggal 9 Desember 2024, berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pdt/1983 dan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, dengan demikian surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum dan kuasa hukum Pemohon mempunyai landasan legalistik dan karenanya diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1982, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya

Hal. 18 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, satu kali menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup dan telah dikaruniai enam orang anak, keenam orang anak masih sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ayah almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas sedangkan ibunya juga sudah meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2023, semasa hidupnya menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1964, dan dari pernikahannya telah dikaruniai lima orang anak yang masing masing bernama; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2024, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2002, semasa hidupnya hanya menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1967, dari pernikahannya telah dikaruniai tujuh anak yang masing masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan istrinya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1983, semasa hidupnya pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1980, dan dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para ahli waris membutuhkan penetapan sebagai sebagai salah satu syarat dalam mengurus kelengkapan berkas terhadap harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yakni berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota makassar berdasarkan Surat Keterangan Obyek dan Subyek Pajak No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.30 dan dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 19 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.30, bukti tertulis tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan permohonan Para Pemohon, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.30 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, pada tanggal 7 Juli 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, pada tahun 1947;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, pada tahun 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir enam orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (bukti P.1, bukti P.2), XXXXXXXXXXXXXXXX (bukti P.1, bukti P.2), XXXXXXXXXXXXXXXX (bukti P.1, bukti P.2), XXXXXXXXXXXXXXXX (bukti P.1, bukti P.2, bukti P.4 dan bukti P.11), XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX (bukti P.1, bukti P.2, bukti P.5 dan bukti P.13) dan

Hal. 20 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (bukti P.1, bukti P.2, bukti P.6 dan bukti P.15);

**Menimbang, bahwa** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menikah dengan perempuan bernama Sakinah (bukti P.4), dari pernikahannya lahir lima orang anak (bukti P.17, bukti P.18, bukti P.19, bukti P.20 dan bukti P.30) masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan perempuan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (bukti P.5), dari pernikahannya lahir 7 orang anak (bukti P.121, bukti P.22, bukti P.23, bukti P.24, bukti P.25, bukti P.26 dan bukti P.27) masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah satu dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (bukti P.6), dari pernikahannya lahir dua orang anak (bukti P.28 dan bukti P.29) bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit pada tahun 1982, menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2013 serta melahirkan enam orang anak, sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sewaktu meninggal keenam anaknya dan istrinya masih hidup, ayah dan ibunya lebih dahulu meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2023, semasa hidupnya menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1964,

Hal. 21 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari pernikahannya telah dikaruniai lima orang anak yang masing masing bernama; XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, istri XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2024, XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2002, semasa hidupnya hanya menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1967, dari pernikahannya telah dikaruniai tujuh anak yang masing masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dan istrinya XXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1983, semasa hidupnya pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1980, dan dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah sebagai salah satu syarat untuk mengurus kelengkapan berkas terhadap harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yakni berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota makassar berdasarkan Surat Keterangan Obyek dan Subyek Pajak No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formil dan materiil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian saksi tersebut telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tahun 1982 dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 22 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXXXX satu kali menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan melahirkan enam orang anak dan keenam anak tersebut masih hidup sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa ayah ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa istri XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anak-anak XXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah agama Islam;
- Bahwa meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXXXX karena sakit, bukan ulah dari istri dan anak-anaknya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2023, semasa hidupnya menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dari pernikahannya telah dikaruniai lima orang anak yang masing masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, istri XXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan ayah dan ibunya lebih dahulu meninggal dunia dari XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2002, semasa hidupnya hanya menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dari pernikahannya telah dikaruniai tujuh anak yang masing masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXX ketujuh anak XXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan ayah dan ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal lebih dahulu dai XXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 23 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istrinya XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1983, semasa hidupnya pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, dan dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, kedua anak dan istri XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ayah dan ibu XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal lebih dahulu daripada XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah sebagai sebagai salah satu syarat untuk mengurus kelengkapan berkas terhadap harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yakni berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota makassar berdasarkan Surat Keterangan Obyek dan Subyek Pajak No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terbukti karena ayah almarhum bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan ibu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal dunia daripada XXXXXXXXXXXXXXXX, maka orang terdekat XXXXXXXXXXXXXXXX, yang masih hidup sewaktu meninggal adalah istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa karena anak almarhum berjumlah enam orang dan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan tidak ada ahli waris lain selain dari istri almarhum, dengan demikian anak tersebut tidak ada yang menghalangi dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris almarhum

Hal. 24 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX dan termasuk ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti ibu kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 1963 sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan termasuk ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX satu kali menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan tidak pernah bercerai sampai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan termasuk ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan janda almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan dan hubungan perkawinan tersebut tidak terputus antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. sebagai istri dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai suami sampai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, lihat Pasal 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut istri dan anak-anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam posita dan petitumnya meminta juga ditetapkan ana-anak dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal setelah setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2023, karena saksi dan beragama Islam, semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dari pernikahannya lahir lima orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kelima anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup semua sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal, ayah bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ibu bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sudah meninggal

Hal. 25 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia lebih dahulu dari XXXXXXXXXXXXXXXX, agama yang dianut oleh anak-anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan istrinya adalah agama Islam;

Menimbang, bahwa terbukti karena ayah almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan ibu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal dunia daripada XXXXXXXXXXXXXXXX, maka orang terdekat XXXXXXXXXXXXXXXX, yang masih hidup sewaktu meninggal adalah istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa karena anak almarhum berjumlah lima orang dan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan tidak ada ahli waris lain selain dari istri almarhum, dengan demikian anak tersebut tidak ada yang menghalangi dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan termasuk ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX satu kali menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan tidak pernah bercerai sampai XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan termasuk ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan janda almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan dan hubungan perkawinan tersebut tidak terputus antara XXXXXXXXXXXXXXXX. sebagai istri dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai istri sampai XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, lihat Pasal 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut istri dan anak-anak XXXXXXXXXXXXXXXX tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2002, semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, dari pernikahan

Hal. 26 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, melahirkan tujuh orang anak masing-masing bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ayah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal dunia sedangkan ibu  
bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup begitupula ketujuh anak  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan beragama Islam,  
meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bukan ulah dari  
anak-anak, istri dan ibunya, tetapi karena sakit;

Menimbang, bahwa terbukti karena ayah almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lebih dahulu  
meninggal dunia daripada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
maka orang terdekat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang  
masih hidup sewaktu meninggal adalah istrinya yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anaknya yang  
bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terbukti ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup sewaktu  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan tidak  
terhalang secara hukum dan tidak ada ahli waris lain yang menghalangi untuk  
menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa anak almarhum berjumlah tujuh orang dan berjenis  
kelamin laki-laki dan perempuan dan tidak ada ahli waris lain selain dari ibu dan  
istri almarhum, dengan demikian anak tersebut tidak ada yang menghalangi dan  
tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris almarhum  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan termasuk ahli waris yang  
disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 27 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX satu kali menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan tidak pernah bercerai sampai XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan termasuk ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan janda almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan dan hubungan perkawinan tersebut tidak terputus antara XXXXXXXXXXXXXXXX. sebagai istri dengan XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai istri sampai XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, lihat Pasal 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut istri, ibu dan anak-anak XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1983, semasa hidupnya menikah satu kali dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, memiliki dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dan keduanya masih hidup, ayah XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal daripada XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan ibu XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup pada waktu meninggal XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX, meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX, karena sakit bukan ulah dari anak-anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa terbukti karena ayah almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal dunia daripada XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX, maka orang terdekat XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX, yang

Hal. 28 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup sewaktu meninggal adalah istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terbukti ibu XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan tidak terhalang secara hukum dan tidak ada ahli waris lain yang menghalangi untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa anak almarhum berjumlah dua orang dan berjenis kelamin laki-laki dan tidak ada ahli waris lain selain dari ibu dan istri almarhum, dengan demikian anak tersebut tidak ada yang menghalangi dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX dan termasuk ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX satu kali menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan tidak pernah bercerai sampai XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan termasuk ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan janda almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan dan hubungan perkawinan tersebut tidak terputus antara XXXXXXXXXXXXXXXX. sebagai istri dengan XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai istri sampai XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, lihat Pasal 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut istri, ibu dan anak-anak XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 29 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah sebagai salah satu syarat untuk mengurus kelengkapan berkas terhadap harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yakni berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota makassar berdasarkan Surat Keterangan Obyek dan Subyek Pajak No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1982, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari XXXXXXXXXXXXXXXX adalah;
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (ISTRI)
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK);
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK);
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK);
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK);
  - XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK);
4. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2023, sebagai Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari XXXXXXXXXXXXXXXX adalah;
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (ISTRI)
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK);
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK);
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK);

Hal. 30 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK);

6. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2002, sebagai Pewaris;

7. Menetapkan ahli waris yang sah dari XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX adalah ;

- XXXXXXXXXXXXXXXX (IBU);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ISTRI);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK) dan
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK);

8. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1983, sebagai Pewaris

9. Menetapkan ahli waris yang sah dari XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX adalah ;

- XXXXXXXXXXXXXXXX (IBU);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ISTRI);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK) dan
- XXXXXXXXXXXXXXXX (ANAK).

10. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Makka A sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh

Hal. 31 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Makka A.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Tayeb, S.H.**

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Rahman, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan Pemohon : Rp 00,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 32 dari 32 PAW No. 742/Pdt.P/2024/PA.Mks